



**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

PUTRI DAMAYANTI

11000120130601

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana Hukum


Oleh:

PUTRI DAMAYANTI

11000120130601

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 196903151999032001

Dosen Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN

**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:


PUTRI DAMAYANTI

NIM 11000120130601

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 September 2024.

Dewan Penguji


Ketua



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP 196903151999032001


Anggota Penguji I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP 198310312009122003

Anggota Penguji II




Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 196005281988031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP 198310312009122003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 10 September 2024



Putri Damayanti

NIM 11000120130601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

“Belajarliah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarliah menjadi kuar dari hal-hal buruk di hidupmu.”

(B.J. Habibie)

“Part of growing up and moving in through new chapters of your life is about catch and release. Knowing what things to keep, and what things to release.”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada anggota keluarga penulis yang senantiasa tanpa henti memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini, serta penulis persembahkan kepada orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu kebersamai penulis selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tak hentinya penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT berkat Rahmat, Karunia, dan Hidayah-Nya, maka dapat selesai tepat waktu tugas akhir skripsi dengan judul **“Efektivitas *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk dapat meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Proses penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari do'a dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan dapat berjalan dengan baik, maksimal, dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro periode tahun 2024-2029.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro periode tahun 2019-2024.
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum sekaligus Ketua Bagian Hukum Acara serta Dosen Pembimbing II

yang telah membimbing, memberikan arahan dan motivasi kepada penulis serta meluangkan waktu untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan dan motivasi kepada penulis serta meluangkan waktu untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sonhaji, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik (Dosen Wali) yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Tommy U. Setyawan, S.H., M.H., Li selaku Kasi Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, serta Iptu Budi Hartono, S.H., M.H. selaku Panit 4 Unit PPA Subdit 4 Renakta Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan pencerahan bagi penulis dalam menyusun pembahasan dalam skripsi ini.
10. Kedua orang tua Penulis yakni Bapak Zaenal Arifin dan Ibu Endang Tri Wahyuningsih. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang, do'a, kekuatan, dukungan, pengorbanan, nasihat, motivasi, dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga mampu menjalani dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak akan terwujud tanpa adanya keterlibatan dari Bapak dan Ibu.
11. Om Andhika Wisnu Murti, yang senantiasa memberi kasih sayang, do'a dan dukungan kepada penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu, memberi semangat dan motivasi, serta mendengarkan keluh kesah Penulis selama ini.

12. Saudara Penulis, Saka Erlangga dan Nata Sanjaya yang senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
13. Sahabat kecil Penulis, Indah Putri Istikhomah (dan Ibu), yang tak hentinya mengalirkan do'a dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan dan segala aspek kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian yang tak ternilai harganya dalam hidup ini.
14. *Partner* penulis dalam segala hal, Naufal Nabil Nurherdian, yang senantiasa menemani, meluangkan waktu/tenaga/materi, memberi semangat dan dukungan untuk terus melangkah dalam setiap keputusan dan impian penulis.
15. Para sahabat baik Penulis, Syifa, Adin, Kenan, Zelika, Intan, Rani, Giza, Yoga dan Alya, yang senantiasa memberi bantuan, dukungan, semangat, dan do'a dalam setiap langkah penulis. Terima kasih karena selalu ada dan senantiasa berbagi cerita.
16. Para sahabat Penulis semasa perkuliahan, terkhusus kepada Dinda Diannissa, Moza Mutiara Azzahra, Lestari Wahyu Ikhsani, dan Tia Rizqi Aulia. Terima kasih atas segala bantuan, motivasi, kasih sayang, dan semangat yang luar biasa dalam setiap proses di kehidupan perkuliahan ini. Terima kasih atas setiap momen dan waktu berharga yang telah kita lewati bersama, semoga sukses selalu.
17. Dewan Pengurus Pseudorechtspraak 2022 dan Badan Pengurus Harian serta Divisi Publikasi dan Dokumentasi NMCC Piala Prof. Soedarto IX, yang telah memberikan banyak pembelajaran dan kenangan luar biasa selama masa perkuliahan.
18. Seluruh teman baik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terkhusus kepada Febianti, Tasya, Jasmine, Koko, Liony, Diva, Dika,

Firdaus, Pandu, Adinda, Thoriq, Bariklana, Brenda, Rey, Widya, Elodya, serta teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga sukses selalu dalam setiap langkah perjalanan selanjutnya.

19. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata Tim I Universitas Diponegoro 2024 Desa Belik yakni Frida, Sevi, Syafna, Firdaus, Hilmy, Sindu, Adi, dan Hanif. Terima kasih telah senantiasa menjadi kawan yang baik serta berbagi suka duka selama KKN.
20. Rekan-rekan Sinergi Muda Arsa, Naufal, Ilyas, Adnin, Dwiki, dan mas Rian, yang telah bersedia menjadi tempat diskusi, menyediakan tempat, memberi dukungan, dan berbagi selama ini. Semoga hubungan ini terus baik dan sukses selalu untuk segala rencana kedepan.
21. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah menjadikan area kampus menjadi tempat yang nyaman untuk belajar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki, maka dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun agar penulisan selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk para pihak yang membutuhkan di masa mendatang.

Semarang, 10 September 2024



Putri Damayanti

NIM 11000120130601

ABSTRAK

Restorative justice merupakan konsep dari suatu upaya penyelesaian perkara anak secara *non penal* yang memiliki fokus pada kebutuhan para pihak yang terlibat dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan terbaik. Sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak yang mana harus sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku sehingga bisa menjamin hak anak secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindak pidana kekerasan seksual oleh anak dapat diselesaikan melalui *restorative justice* dan bagaimanakah efektivitas *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah non-doktrinal menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana kekerasan seksual oleh anak bisa diselesaikan melalui *restorative justice* dikarenakan tidak semua memenuhi syarat. Penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual melalui *restorative justice* tidak efektif karena beberapa faktor penghambat seperti kebijakan hukum yang tidak konsisten dan para pihak yang menolak untuk didamaikan. Maka, diperlukan adanya upaya preventif dan upaya represif untuk menanggulangi dan menangani pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kekerasan Seksual, Anak Pelaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
1. Manfaat Ilmiah	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. METODE PENELITIAN	8
1. Metode Pendekatan Penelitian.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Lokasi Penelitian	14
6. Metode Analisis Data.....	14
F. SISTEMATIKA PENULISAN	15
G. ORISINALITAS PENELITIAN.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian dan Istilah tentang Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>.....	26
1. Pengertian tentang <i>Restorative Justice</i>	26

2.	Sejarah Singkat <i>Restorative Justice</i>	27
3.	Konsep <i>Restorative Justice</i>	32
C.	Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual pada Anak	34
1.	Pengertian tentang Kekerasan Seksual	34
2.	Faktor Pengaruh Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak	35
3.	Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	36
D.	Tinjauan Umum tentang Diversi	37
1.	Pengertian Diversi	37
2.	Tujuan Diversi	40
3.	Syarat-Syarat Diversi.....	41
E.	Tinjauan Umum tentang Anak	43
1.	Pengertian tentang Anak.....	43
2.	Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	46
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A.	Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Anak Melalui <i>Restorative Justice</i>	49
1.	Klasifikasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	50
2.	Syarat Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Sistem Peradilan Anak.....	61
B.	Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	77
1.	Upaya Penanggulangan & Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	78
2.	Kelemahan dari Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Konsep <i>Restorative Justice</i>	87
BAB IV	PENUTUP	99
A.	Simpulan	99
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian.....	16
----------------------------------------------	-----------